



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**USMAN BIN JAMIN**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Dusun Toa, Kampung Rerebe, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj., telah mengajukan permohonan Perwalian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif;
2. Bahwa Alfismen Arif bin Burhanuddin dan Jasrah Yana Sari binti Usman menikah pada tanggal 13 Juni 2009, sesuai Akta Nikah Nomor: 292/41/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 15

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 1 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Carissa Claribella binti Alfismen Arif, tempat dan lahir tanggal Blangkejeren, 22 Maret 2010;
- b. Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, tempat dan lahir tanggal Blangkejeren, 31 Januari 2014;
- c. Nowra Sadiya binti Alfismen Arif, tempat dan lahir tanggal Blangkejeren, 05 November 2018;

3. Bahwa ibu kandung dari Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif yang bernama Jasrah Yana Sari binti Usman telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2022 karena sakit;

4. Bahwa ayah kandung dari Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif yang bernama Alfismen Arif bin Burhanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2023 karena sakit;

5. Bahwa Usman bin Jamin adalah kakek kandung dari Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif yang yaitu ayah kandung dari Jasrah Yana Sari binti Usman;

6. Bahwa oleh karena Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif masih dibawah umur, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian sebagai wali dari ketiga anak tersebut;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk persyaratan mengurus TASPEN dan mewakili cucu-cucu Pemohon tersebut dalam tindakan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangejeren c.q. Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan membuka suatu hari persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj*

*Hlm. 2 dari 16 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Carissa Claribella binti Alfismen Arif, Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, dan Nowra Sadiya binti Alfismen Arif;
3. Menetapkan Pemohon dapat mengurus TASPEN dan mewakili cucu-cucu Pemohon tersebut dalam tindakan hukum lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara inperson menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa:

1. Bahwa Pemohon berjanji akan mengurus diri dan harta yang menjadi hak Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya sebaik-baiknya,
2. Bahwa Pemohon berjanji akan menyerahkan seluruh harta yang menjadi hak Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
3. Bahwa Pemohon berjanji tidak akan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak-anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendaknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 3 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kalahiran, atas nama Carissa Claribella, Nomor 1113CLT1803201115634, tanggal 18 Maret 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Akta Kalahiran, atas nama Atallah Baraqie, Nomor 1113-LU-08042014-0032, tanggal 10 Juli 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi Akta Kalahiran, atas nama Nowra Sadiya, Nomor 1113-LT-08082019-0003, tanggal 08 Agustus 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Alfismen Arif, Nomor 1113-KM-20012023-0001, tanggal 20 Januari 2023, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.5.
6. Fotokopi Akta Kematian, atas nama Jasrah Yana Sari, Nomor 1113-KM-20012023-0002, tanggal 20 Januari 2023, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 292/41/VI/2009, tanggal 13 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Jasrah Yana Sari, Nomor 1113-LT-07122013-0014, tanggal 07 Desember 2013, diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 4 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.8.

## B. Saksi

1. Budiman bin Ayub, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai Cucu jauh Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah lama mengenal Pemohon dan selalu berinteraksi dengan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon adalah kakek dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.
  - Bahwa Agama Pemohon adalah Islam;
  - Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya beragama Islam.
  - Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya belum berumur 21 tahun.
  - Bahwa kedua orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya telah meninggal dunia.
  - Bahwa setelah orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya meninggal dunia, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya diasuh oleh Pemohon.
  - Bahwa selama ini, Pemohon mengasuh Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dengan baik, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya tumbuh dan berkembang dengan wajar.
  - Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, tidak pernah melanggar norma agama, hukum, adat dan kesusilaan.
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat boros atau suka berfoya-foya.
  - Bahwa Pemohon mengurus harta peninggalan orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dengan baik sesuai dengan kebutuhan hidup dan pendidikan Carissa Claribella, Atallah

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 5 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraqie dan Nowra Sadiya.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai syarat administrasi penarikan rekening TASPEN milik ibu dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

2. Lamsahbudin bin Harun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Keponakan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah lama mengenal Pemohon dan sering bergaul dengan Pemohon.

- Bahwa Pemohon merupakan kakek dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

- Bahwa ibu kandung Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya merupakan anak kandung Pemohon.

- Bahwa Pemohon, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya beragama Islam.

- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya belum dewasa.

- Bahwa kedua orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya telah meninggal dunia.

- Bahwa setelah kedua orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya meninggal dunia, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya diasuh oleh Pemohon.

- Bahwa selama ini, Pemohon mengasuh Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dengan baik, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya tumbuh dan berkembang dengan normal.

- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah melanggar norma agama, hukum, adat dan kesusilaan.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 6 dari 16 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak boros atau suka berfoya-foya.
- Bahwa harta peninggalan orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya diurus dengan baik sesuai dengan kebutuhan hidup dan pendidikan ketiga anak tersebut.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai syarat administrasi penarikan rekening TASPEN milik ibu kandung Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan atas dasar pengetahuan Saksi sendiri.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, sebab kedua orangtua anak tersebut telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang akan diwalikan beragama Islam, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perwalian adalah berkaitan dengan perkawinan, oleh karena itu berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 ayat (1)

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 7 dari 16 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kompetensi Absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Vide P.1), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon secara *inpersoon* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Perwalian Pemohon atas anak yang bernama Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. Ketiga anak tersebut adalah cucu kandung Pemohon. Pemohon merupakan ayah kandung dari ibu kandung Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. Kedua orang tua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. Sehingga untuk mengurus hak keperdataan Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya diperlukan penetapan yang menetapkan Pemohon sebagai wali bagi Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya sebatas akta untuk menunjukkan hubungan perwalian Pemohon dengan anak-anak yang akan berada di bawah perwaliannya dan bukan merupakan bukti tanda kepemilikan hak atas objek yang akan diterangkan dalam penetapan ini apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum antara Pemohon dengan anak-anak yang di bawah umur, Hakim memandang perlu memeriksa hubungan Pemohon dengan anak-anak tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi wali sebagaimana tersebut dalam Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

*Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj*

*Hlm. 8 dari 16 hlm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon. Oleh karena Pemohon memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, masing-masing berupa Akta kelahiran Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, sehingga harus dinyatakan terbukti Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya merupakan anak kandung dari Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kematian, oleh karenanya terbukti Alfismen Arif telah meninggal dunia pada 13 Januari 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kematian, oleh karenanya terbukti Jasrah Yana Sari telah meninggal dunia pada 26 Desember 2022.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Nikah Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari, oleh karenanya terbukti Alfismen Arif dan Jasrah Yana Sari. Semasa hidupnya adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2009, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa Akta Kelahiran, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung Jasrah Yana Sari.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 9 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakek kandung dari 3 orang anak yang bernama Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.
- Bahwa Pemohon dan tiga orang cucunya yang bernama Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya beragama Islam.
- Bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya belum dewasa.
- Bahwa kedua orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan 2023.
- Bahwa setelah orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya meninggal dunia, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengasuh Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dengan baik, Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya, tidak pernah melanggar norma agama, hukum, adat dan kesusilaan.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki sifat boros atau suka berfoya-foya.
- Bahwa Pemohon mengurus harta peninggalan orangtua Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya dengan baik sesuai dengan kebutuhan hidup dan pendidikan Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan

*Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj*

*Hlm. 10 dari 16 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nowra Sadiya.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali bagi Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah sebagai syarat administrasi penarikan rekening TASPEN milik ibu kandung Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil pemohonannya untuk menjadi wali bagi Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya.

Menimbang, bahwa dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama Islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian ini, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara atau siapa saja yang diberi hak dan kewajiban oleh Mahkamah, hal ini seirama dengan firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa'* ayat (2) yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ أَلَيْتُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar."

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek kandung Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. Di Samping itu, Pemohon sendiri juga telah

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 11 dari 16 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan merawat Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya sesudah kedua orang tuanya meninggal dunia. Maka menurut Pasal 107 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali atas diri Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, demikian juga sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 104 dan 95 :

## الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Artinya: “*Hak perwalian yang lebih dekat lebih diprioritaskan daripada perwalian yang jauh*”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. Pemohon juga menyatakan siap mengurus diri dan harta yang menjadi hak Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya. sebaik-baiknya, berjanji akan menyerahkan seluruh harta yang menjadi hak Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah. Dengan demikian, hal tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak oleh karena itu Pemohon wajib memelihara dan mendidik serta mengurus Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya serta harta benda yang menjadi haknya dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangan sebagai dimaksud oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak-anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak-anak itu menghendaknya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon yang diajukan di muka persidangan antara lain untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan penghidupan, kesejahteraan dan pendidikan anak itu

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 12 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, maka alasan sebagaimana tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya merupakan anak di bawah umur, pada umumnya memiliki akal yang lemah sehingga dianggap tidak mampu menggunakan pikirannya untuk menentukan kemashlahatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76, yang berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan **menilai kemaslahatan** dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga **terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.**"

Sehingga menurut Majelis, doktrin tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai pemegang hak perwalian atas Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, maka secara otomatis Pemohon dapat bertindak sebagai wali untuk kepentingan hukum Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya seperti untuk mengagunkan/ menggadaikan / menjual tanah / rumah yang menjadi hak Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya, termasuk untuk objek tanah sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 13 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Menimbang, bahwa Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:

- 1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- 2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Menimbang, bahwa demi masa depan Carissa Claribella, Atallah Baraqie dan Nowra Sadiya yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun yang dipandang secara hukum belum cakap, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mentaati ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di atas serta lebih khusus lagi memerintahkan Pemohon untuk membuat pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk anak aquo, agar setelah anak tersebut dewasa tidak sia-sia

*Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 14 dari 16 hlm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya, sebagaimana keinginan Pasal 110 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Usman bin Jamin**) sebagai pemegang hak perwalian atas 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
  - a. Carissa Claribella binti Alfismen Arif, lahir pada tanggal 22 Maret 2010 di Blangkejeren;
  - b. Atallah Baraqie bin Alfismen Arif, lahir pada tanggal 31 Januari 2014 di Blangkejeren; dan
  - c. Nowra Sadiya binti Alfismen Arif, lahir pada tanggal 05 November 2018 di Blangkejeren;
3. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan untuk penarikan rekening atas nama Jasrah Yana Sari pada PT. TASPEN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim

Ttd.

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj  
Hlm. 15 dari 16 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gunawan, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

Ttd.

**Seri Bunge, S.H.I.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah**

**Rp 210.000,00**  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/MS.Bkj

Hlm. 16 dari 16 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)